



LAPORAN TAHUNAN PPID KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023



PPID KABUPATEN PURBALINGGA
JL. LETKOL. ISDIMAN NO. 17 A PURBALINGGA 53313
TELP. (0281) 6590726

ppidpurbalinggakab@gmail.com
ppid@purbalinggakab.go.id

[PPID KABUPATEN PURBALINGGA](#)
ppid.purbalinggakab.go.id

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023. Beberapa program kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Masyarakat dimudahkan dengan pelayanan informasi, bahkan masyarakat dapat melakukan aduan kepada Bupati Purbalingga melalui aplikasi Matur Bupati. PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga terus melakukan pembenahan guna memberikan pelayanan informasi publik yang optimal.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023 ini.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	1
BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	3
BAB III Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	5
BAB IV Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Terhadap PPID Kabupaten Purbalingga	7
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023	9
BAB VI Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023	10
Dokumentasi Kegiatan PPID	11

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) Kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 menjelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/ atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Pemerintah Kabupaten Purbalingga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap Keterbukaan Informasi Publik maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan menerbitkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 tahun 2022 sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.

Untuk memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID mengoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi serta-merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut

ditetapkan oleh PPID dan disetujui oleh Bupati.

Penetapan SOP terkait layanan informasi dan daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan mendukung pelayanan kepada public menjadi lebih baik dan pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintah serta perwujudan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	1. Bupati Purbalingga 2. Wakil Bupati Purbalingga
2.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
3.	Dewan Pertimbangan	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga 2. Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Sekda Kabupaten Purbalingga 3. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga
4.	PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
5.	Bidang Pelayanan Informasi	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
6.	Bidang Pengelolaan Informasi	Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
7.	Bidang Dokumen dan Arsip	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
8.	Bidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkungan PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan informasi yang bisa dipenuhi dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di Ruang PPID. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan membutuhkan penjelasan lebih, kami akan mengarahkan kepada PPID Pelaksana.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki kanal informasi baik melalui telepon, surat elektronik (email), faksimili, website purbalinggakab.go.id dan ppid.purbalinggakab.go.id, media sosial seperti facebook, twitter, maupun instagram.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

- a. mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID kepada unit kerja yang menguasai informasi publik;
- b. menugaskan staf untuk meminta atau mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi.
- c. informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang PPID atau *Helpdesk* yang terdapat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, Jalan Letkol Isdiman No 17A.

Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, seperti email ppidpurbalinggakab@gmail.com, permintaan online melalui website (ppid.purbalinggakab.go.id), dan media sosial seperti twitter, facebook, dan Instagram (@ppidpurbalingga).

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kabupaten Purbalingga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Kabupaten Purbalingga (ppid.purbalinggakab.go.id) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi RI.

Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik terus kami lakukan, seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era sekarang ini. Salah satunya dengan peluncuran portal Purbalingga Satu Data di alamat data.purbalinggakab.go.id, dimana masing-masing OPD berperan langsung

dalam keterisian data dan informasi sesuai tugasnya masing-masing OPD.

Dalam situs website PPID Kabupaten Purbalingga masyarakat dapat langsung melihat transparansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, antara lain terkait konten transparansi kinerja dan anggaran, profil Pemerintah Kabupaten Purbalingga, agenda kegiatan, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya berkaitan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

2. **Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/ atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga dikelola Bidang Informasi Komunikasi Publik, dan dibantu Staf Bidang Informasi Komunikasi Publik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga, PPID maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

3. **Anggaran dan Penggunaannya**

Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 terdiri dari *upgrading* website <http://ppid.purbalinggakab.go.id/>, sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, Rapat Koordinasi Teknis PPID, dan pengumpulan bahan daftar informasi publik.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

1. Kegiatan yang dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali kegiatan pada tahun 2023 antara lain:

- a. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan pemateri Wakil Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiadi, SH., MH. yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 di PM Collaboration dan diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana.
- b. Di hari dan lokasi yang sama diadakan pula bimbingan teknis penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- c. Tindak lanjut dari kegiatan tersebut di atas, yakni terbentuknya Whatsapp Group yang terdiri dari PPID Pelaksana dan Admin.
- d. Pendampingan penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada PPID Pelaksana.
- e. Pengisian website ppid.purbalinggakab.go.id sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- f. Mengikuti sosialisasi dan workshop terkait PPID, baik yang diadakan oleh Komisi Informasi maupun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah, secara daring dan juga luring.
- g. Rapat koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam rangka pengisian dokumen saat proses Monitoring dan Evaluasi tahap visitasi dan uji publik.
- h. Rapat Koordinasi Persiapan Uji Publik yang dipimpin langsung oleh Bupati Purbalingga (Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ, MM) bertempat di Ruang Kerja Bupati yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2023.
- i. Rapat koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan PPID tahun 2023 bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2023, PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga beserta PPID Pelaksana menerima 6 (enam) laporan permohonan informasi dengan waktu rata-rata pelayanan 1 (satu) hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (1 orang), ASN (2 orang), dan mahasiswa (3 orang). Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk ditelaah, dikaji dan sebagai tugas kuliah, penelitian, serta pengawasan badan publik.

Permohonan informasi terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk ditelaah, dikaji dan sebagai tugas kuliah, penelitian serta pengawasan badan publik.

**Rekapitulasi Jumlah Pemohon Informasi PPID Kabupaten Purbalingga
Tahun 2023**

Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang Diperlukan Menjawab Permohonan (Hari Kerja)	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Keterangan
JANUARI	0	-	-	-	-	
FEBRUARI	0	-	-	-	-	
MARET	0	-	-	-	-	
APRIL	0	-	-	-	-	
MEI	0	-	-	-	-	
JUNI	0	-	-	-	-	
JULI	0	-	-	-	-	
AGUSTUS	1	2	1	0	0	
SEPTEMBER	3	1	3	0	0	
OKTOBER	2	1	2	0	0	
NOVEMBER	0	-	-	-	-	
DESEMBER	0	-	-	-	-	

Permohonan Informasi Publik oleh masyarakat ke Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama 2015-2023 sebanyak 79 permohonan dengan rincian sebagai tabel berikut:

Tahun	Jumlah Pemohon	
	Masuk	Dipenuhi
2015	26	26
2016	34	34
2017	3	3
2018	2	2
2019	3	3
2020	0	0
2021	0	0
2022	5	5
2023	6	6

3. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Purbalingga dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 1 (satu) hari kerja dalam melakukan pelayanan. Waktu tersebut digunakan untuk mencari informasi yang tidak dikuasai PPID Kabupaten Purbalingga sehingga dibutuhkan koordinasi dengan PPID Pelaksana terkait.

4. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Pada tahun 2023 ini, PPID Kabupaten Purbalingga mengabulkan 6 (enam) permohonan informasi publik atau 100% dari permohonan informasi publik yang telah diterima.

BAB IV

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Terhadap PPID Kabupaten Purbalingga

1. Tahap Pertama: Penilaian Website dan Media Sosial

Pada tahap pertama monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yakni penilaian website dan media sosial yang dilakukan secara online. Hasilnya, PPID Kabupaten Purbalingga mendapatkan konversi nilai 89,60 dengan rincian nilai website 100 dan nilai media sosial 48.

2. Tahap Kedua: Pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ)

Pada tahap kedua monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yakni pengisian *Self Assesment Questionnaire* (SAQ) yang juga dilakukan secara online. Hasilnya, PPID Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai 92,15 dan setelah dikonversi dengan hasil penilaian tahap pertama maka PPID Kabupaten Purbalingga mendapatkan konversi nilai 90,88.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022, maka PPID Kabupaten Purbalingga berhak mengikuti monitoring dan evaluasi tahap ketiga karena meraih nilai di atas 70,00.

3. Tahap Ketiga: Visitasi dan Verifikasi Dokumen

Pada tahap ketiga monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yakni visitasi dan verifikasi dokumen secara offline. Pelaksanaan berlangsung di Gedung Operation Room (OR) Komplek Pendopo Dipokusumo hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023.

Hadir sebagai penguji Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, SE. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, SH., MH., CfrA memberikan sambutan kepada tim penilai, kemudian dilanjutkan paparan yang dilakukan oleh Ketua PPID Kabupaten Purbalingga, Dra. Jiah Palupi Twihantarti, MM.

Hasilnya, PPID Kabupaten Purbalingga berhasil mendapatkan nilai 93,70 dan setelah dikonversi dengan hasil penilaian tahap pertama dan kedua maka PPID Kabupaten Purbalingga mendapatkan konversi nilai 91,82.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022, maka PPID Kabupaten Purbalingga berhak mengikuti monitoring dan evaluasi tahap keempat karena meraih nilai di atas 80,00.

4. Tahap keempat: Uji Publik

Pada tahap keempat (terakhir) monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yakni uji publik secara offline. Pelaksanaan berlangsung di Universitas Semarang hari Rabu tanggal 6 Desember 2023.

Hadir sebagai penguji Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Indra Ashoka Mahendrayana, SE., Dr. Lintang Ratri R., S.Sos., M.Si. dan Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, SH., M.Hum. (Dosen UNDIP). Paparan dilakukan langsung oleh Bupati Purbalingga selaku Pimpinan Badan Publik, Hj. Dyah Hayuning Pratiwi, SE., B.Econ., MM.

Hasilnya, PPID Kabupaten Purbalingga berhasil mendapatkan nilai total

hasil konversi penilaian tahap pertama hingga keempat yakni 92,95. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2022, maka PPID Kabupaten Purbalingga berhak menyandang predikat **Informatif**.

5. Penyerahan Penghargaan Sebagai Kabupaten/ Kota yang Informatif

Pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertempat di Hotel Patra Kota Semarang, Ketua PPID Kabupaten Purbalingga, Dra. Jiah Palupi Twihantarti, MM. mewakili Bupati Purbalingga untuk menerima penghargaan sebagai kabupaten yang informatif. Kabupaten Purbalingga berserta 29 kabupaten/ kota lain di Provinsi Jawa Tengah menerima penghargaan dari Komisi Informasi provinsi Jawa Tengah.

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik belum secara merata diimplementasikan di seluruh PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga.
2. Pengelolaan *database* PPID yang belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.
3. Sudah tersedianya ruang arsip khusus PPID, namun belum ada SDM yang tetap dan mengatur arsip.
4. Kelengkapan arsip PPID Kabupaten Purbalingga masih minim dikarenakan masih banyak PPID Pelaksana yang menyimpan arsip informasi public di OPD masing-masing.
5. Belum adanya SDM di masing-masing OPD yang memiliki tugas khusus untuk mengelola PPID Pelaksana dan dinamika organisasi sehingga menyulitkan untuk melengkapi data yang dibutuhkan.
6. Pemanfaatan portal data.purbalinggakab.go.id yang kurang maksimal.
7. Peran PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga yang masih belum aktif dalam menyampaikan informasi terbaru di website ppid.purbalinggakab.go.id.
8. Respon PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga dalam menjawab setiap permohonan informasi publik masih kurang responsif dan cepat.


BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID Pelaksana Kabupaten Purbalingga pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat, dan uji konsekuensi yang diselenggarakan PPID Kabupaten Purbalingga.
2. Pengoptimalan database yang terpusat dan memanfaatkan portal open data.purbalinggakab.go.id sebagai alternative database data sectoral pada masing-masing PPID Pelaksana.
3. Menyiapkan ruangan arsip PPID sesuai kondisi ruang dan melengkapi arsip PPID Kabupaten Purbalingga.
4. Mengajak PPID Pelaksana untuk selalu aktif dalam memperbaharui informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi.
5. Adanya pengelola admin PPID Pelaksana yang diberikan tugas untuk mendokumentasikan, memperbaharui website masing-masing OPD dengan data-data terbaru, merapikan arsip sesuai dengan kriteria informasi publik.
6. Menyamakan informasi pada media sosial PPID Kabupaten Purbalingga dengan website.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Utama Kabupaten Purbalingga.


KERALA DINAS KOMINFO
KABUPATEN PURBALINGGA
Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650519 198803 2 006

Dokumentasi Kegiatan PPID Kabupaten Purbalingga Tahun 2023


1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dan Bintek Penyusunan DIP



2. Pendampingan Penyusunan DIP dan DIK Untuk PPID Pelaksana



3. Sebagai Peserta Sosialisasi dan Workshop Terkait PPID



4. Rapat Koordinasi Persiapan Visitasi



5. Pelaksanaan Visitasi



6. **Rapat Koordinasi Persiapan Uji Publik Dengan Bupati Purbalingga**



7. Pelaksanaan Uji Publik



8. Penerimaan Anugerah Keterbukaan Informasi 2023





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Jl. Letkol Isdiman No. 17A Telp. (0281) 8902091 Purbalingga, Kode Pos 53313

Surat Elektronik: ppidpurbalinggakab@gmail.com; ppid@purbalinggakab.go.id Laman: <https://ppid.purbalinggakab.go.id/>

REKAPITULASI LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

NO	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (hari)	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Ket.
							KI	PTUN	MA	
1	2	4	5	6	7	8	9			10
1	JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	AGUSTUS	1	2	1	0	0	0	0	0	Terpenuhi
9	SEPTEMBER	3	1	3	0	0	0	0	0	Terpenuhi
10	OKTOBER	2	1	2	0	0	0	0	0	Terpenuhi
11	NOPEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	
JUMLAH		6	4	6	0	0	0	0	0	
RATA-RATA		1	0	1	0	0	0	0	0	

**REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
PPID PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI INFORMASI
Nomor : 1 Tahun 2021
Tanggal : 30 Juni 2021

NO	HARI/TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI YG DIKUASAI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN		
								DIBAWAH PENGUJASAAN		BELUM DIKUASAI	SOFTCOPY	HARDCOPY	MELIHAT/MENGETAHUI			MEMINTA SALINAN	PEMBERITAHUAN TERTULIS	PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA	CARA
								Ya	Tdk											
1	Kamis, 24 Agustus 2023	Teteng Rustiwa	Jln. Ketuhu Indah 04/03 Wirasana, Purbalingga	085882112743	Swasta	LPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022	Kontrol Sosial	v			v			v	TERPENUHI		Jumat, 25 Agustus 2023	Selasa, 29 Agustus 2023	GRATIS	Email
2	Selasa, 12 September 2023	Abimanyu Prastowo	Bodas Karangjati 03/02 Rembang, Purbalingga	087872393822	Mahasiswa	Data Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga 2022	Pemenuhan Dalam Tugas PTIK Departemen Studi Pembangunan ITS	v			v			v	TERPENUHI		Selasa, 12 September 2023	Rabu, 13 September 2023	GRATIS	Email
3	Ahad, 17 September 2023	Wisnu Dwi Anugrah	Jln. Slamet Riyadi No. 306 04/05, Surakarta	089657768309	PPPK Disbudpar Surakarta	Nama Ketua Umum, Ketua Harian, Alamat Kantor Dekranasda Kabupaten Purbalingga	Mendata Tamu Undangan HUT Dekranasda Ke-44	v			v			v	TERPENUHI		Senin, 18 September 2023	Selasa, 19 September 2023	GRATIS	Email
4	Senin, 25 September 2023	Denanda Feby Kurniavandi	Jln. Johor Baru Utama No. 1, Jakarta Pusat	085881822036	ASN	Laporan Realisasi Anggaran Desa Slinga, Kecamatan Kaligondang, dan Kabupaten Purbalingga	Realisasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Upaya Kontrol Sosial	v			v			v	TERPENUHI		Kamis, 28 September 2023	Senin, 9 Oktober 2023	GRATIS	Email
5	Kamis, 19 Oktober 2023	Amalia Rosilawati	Gemuruh 01/05 Padamara, Purbalingga	087830348186	Mahasiswa	Laporan DPA Dinkominfo Purbalingga Tahun 2023	Sebagai Bahan Penelitian Terkait Informasi Publik	v			v			v	TERPENUHI		Kamis, 19 Oktober 2023	Kamis, 19 Oktober 2023	GRATIS	Email
6	Jumat, 20 Oktober 2023	Serliani Anggun Saputri	Jln. Tambangan No. 737A Glempegan Maos, Cilacap	089620404604	Mahasiswa	Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kelola Terbaru Dinkominfo Purbalingga 2023	Untuk Melengkapi Laporan Praktek Kerja Lapangan/ Magang	v			v			v	TERPENUHI		Jumat, 20 Oktober 023	Jumat, 20 Oktober 023	GRATIS	Email

KETERANGAN

NOMOR : 11
TANGGAL : 24 Agustus 2023
NAMA : Teteng Rustiwa
ALAMAT : Jalan Ketuhu Indah RT 04 RW 03 Wirasana Purbalingga
NOMOR KONTAK : No. Telp. 085882112743 Email. teteng.rustiwa55@gmail.com
INFORMASI YG DIMINTA : LPPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022
TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI : Kontrol Sosial
STATUS INFORMASI : V
BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI : V
JENIS PERMOHONAN : V
: Terpenuhi
ALASAN PENOLAKAN : -
HARI DAN TANGGAL : a. Jumat, 25 Agustus 2023
b. Selasa, 29 Agustus 2023
BIAYA DAN CARA PEMBIAYAAN : Gratis

KETERANGAN

NOMOR : 13
TANGGAL : 12 September 2023
NAMA : Abimanyu Prastowo
ALAMAT : Bodas Karangjati Rembang, Purbalingga
NOMOR KONTAK : No. Telp: 087872393822 Email: abimanyuppp13@gmail.com
INFORMASI YG DIMINTA : Data Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga 2022
TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI : Pemenuhan Dalam Tugas PTIK Departemen Studi
Pembangunan ITS
STATUS INFORMASI : V
BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI : V
JENIS PERMOHONAN : V
ALASAN PENOLAKAN : Terpenuhi
HARI DAN TANGGAL : -
BIAYA DAN CARA PEMBIAYAAN : a. Selasa, 12 September 2023
b. Rabu, 13 September 2023
: Gratis

KETERANGAN

NOMOR : 14
TANGGAL : 17 September 2023
NAMA : Wisnu Dwi Anugrah
ALAMAT : Jln. Slamet Riyadi No.306 RT.04 RW.05, Surakarta
NOMOR KONTAK : No. Telp: 089657768309 Email: wisnuda3@gmail.com
INFORMASI YG DIMINTA : Nama Ketua Umum, Ketua Harian, Alamat Kantor
Dekranasda Kabupaten Purbalingga
TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI : Mendata Tamu Undangan HUT Dekranasda Ke-44
STATUS INFORMASI : V
BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI : V
JENIS PERMOHONAN : V
: Terpenuhi
ALASAN PENOLAKAN : -
HARI DAN TANGGAL : a. Senin, 18 September 2023
b. Selasa, 19 September 2023
BIAYA DAN CARA PEMBIAYAAN : Gratis

KETERANGAN

NOMOR : 15
TANGGAL : 25 September 2023
NAMA : Denanda Febry Kurniavandi
ALAMAT : Jalan Johor Baru Utama No. 1, Jakarta Pusat
NOMOR KONTAK : No. Telp 085881822036
Email denandafebry@gmail.com
INFORMASI YG DIMINTA : LRA Desa Slinga, LRA Kecamatan Kaligondang,
LRA Kabupaten Purbalingga
TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI : Sebagai Implementasi UU No.14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 9,
dan Upaya Kontrol Sosial
STATUS INFORMASI : V
BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI : V
JENIS PERMOHONAN : V
: Terpenuhi
ALASAN PENOLAKAN : -
HARI DAN TANGGAL : a. Kamis, 28 September 2023
b. Senin, 9 Oktober 2023
BIAYA DAN CARA PEMBIAYAAN : Gratis

KETERANGAN

NOMOR : 16
TANGGAL : 19 Oktober 2023
NAMA : Amalia Rosilawati
ALAMAT : Desa Gemuruh RT01 RW05 Padamara, Purbalingga
NOMOR KONTAK : No. Telp 087830348186
Email amaliarosilawati319@gmail.com
INFORMASI YG DIMINTA : DPA Dinkominfo Purbalingga
TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI : Penelitian Terkait Informasi Publik
STATUS INFORMASI : V
BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI : V
JENIS PERMOHONAN : V
: Terpenuhi
ALASAN PENOLAKAN : -
HARI DAN TANGGAL : a. Kamis, 19 Oktober 2023
b. Kamis, 19 Oktober 2023
BIAYA DAN CARA PEMBIAYAAN : Gratis

KETERANGAN

NOMOR : 17
TANGGAL : 20 Oktober 2023
NAMA : Serliani Anggun Saputri
ALAMAT : Jalan Tambangan No.737 A RT.02 RW.02 Glempang
Maos, Cilacap
NOMOR KONTAK : No. Telp 089620404604
Email serlianisaputri@gmail.com
INFORMASI YG DIMINTA : Dokumen dan Struktur Tata Kelola Terbaru
Dinkominfo Purbalingga
TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI : Melengkapi Laporan Praktek Kerja Lapangan
STATUS INFORMASI : V
BENTUK INFORMASI YANG DIKUASAI : V
JENIS PERMOHONAN : V
: Terpenuhi
ALASAN PENOLAKAN : -
HARI DAN TANGGAL : a. Jumat, 20 Oktober 2023
b. Jumat, 20 Oktober 2023
BIAYA DAN CARA PEMBIAYAAN : Gratis

